



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan pengendalian terhadap Gratifikasi;

b. Bahwa dalam rangka pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum..

- Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan..

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Sekretaris;
4. Anggota.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

Menyusun..

- a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

Mengoordinasikan..

- a. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
- b. Menjadi Liasion Officer (LO) apabila ada permintaan dari Bappenas/KSP/Kementerian Lain yang berkaitan dengan Aksi PPK;
- c. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi;
- d. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, PPK, PPS, KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, PPK, PPS, KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, PPK, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga;

Mendokumentasikan..

- j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- k. Menyusun laporan atas Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

KEEMPAT : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 06 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
ttd,

LAODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TRNGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 101 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA UNIT SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1	Dr. La Ode Abdul Natsir, SE., M.Si.	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
2	Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
3	Ade Suerani, ST.	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
4	Muh. Nato Alhaq, S.IP., M.Si.	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
5	Al Munardin, SH.	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
6	Dr. H. Syafruddin, SE., M.T.P.	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Ketua
7	Baharuddin, SE.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8	Muskam, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	Endang Sumpena, S.Kep., MKM.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10	Taufik Ahmad, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Samsu Agusdar, S.IP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Anggota

		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
12	Nirwana, SE.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
13	Wawan Friadi Lili, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
14	Meryana Aisyah, S.IP.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
15	Wa Ode Rini, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 06 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
ttd,

LAODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TRNGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia

